

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/1171/UN37/HK.02/2025
TENTANG**

**KELULUSAN MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
RETAKER BATCH-3 KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-182/DT.IV/HM.01/12/2025 Perihal Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Retaker Batch-3 Tahun 2025, perlu ditetapkan Kelulusan Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Retaker Batch-3 Kementerian Agama Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Kelulusan Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Retaker Batch-3 Kementerian Agama Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KELULUSAN MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN RETAKER BATCH-3 KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Kelulusan Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Retaker Batch-3 Kementerian Agama Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Dalam hal terjadi pemalsuan, pemasukan data yang tidak benar atau sesuatu yang tidak sah lainnya sehingga seseorang dinyatakan lulus dan tercantum di dalam Lampiran Keputusan Rektor ini, kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG NOMOR
B/1171/UN37/HK.02/2025
TENTANG
KELULUSAN MAHASISWA PENDIDIKAN
PROFESI GURU DALAM JABATAN
RETAKER BATCH-3 KEMENTERIAN
AGAMA TAHUN 2025 UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
RETAKER BATCH-3 KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG YANG DINYATAKAN LULUS

NO.	NAMA	NIM	NO. PESERTA PPG	BIDANG STUDI PPG
1	Beni Sahbani	2598027581	3690980032090	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
2	Mirawati	2598028780	0840570008043	Pendidikan Fisika
3	Wiyani	2598029057	60303971100003	Pendidikan Guru Anak Usia Dini
4	Nurul Janah	2598028590	8820750292038	Pendidikan Ekonomi
5	Muhammad Syahriel	2598028693	1852770009072	Pendidikan Fisika
6	Ahmad Syofyan Syauri	2598027659	5951530003062	Seni Budaya
7	Didi Kurnadi	2598027054	5824280032075	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
8	Safia Artini	2598028496	6840630235043	Pendidikan Fisika
9	Ida Ayu Dalem Udayawati	2598029053	50106221174001	Pendidikan Sejarah
10	Idah Abidah	2598027192	0830060092090	Pendidikan IPS
11	Wiwik Eka Lestari	2598028158	2821460098083	Pendidikan Bahasa Inggris

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001